

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP ADMIN JUDI
ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**
*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PENALTIES
AGAINST ONLINE GAMBLING ADMINS FROM A CRIMINAL LAW
PERSPECTIVE*

Riyan Giri Aldiansyah dan Boedi Prasetyo

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : riyan.205210238@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Aldiansyah, Riyan Giri dan Boedi Prasetyo. *Analisis Implementasi Pidana Terhadap Admin Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Pemidanaan terhadap admin judi online di Indonesia merupakan aspek penting dalam penegakan hukum terkait perjudian daring yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Artikel ini menganalisis dasar hukum yang digunakan untuk memidana admin judi online, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Admin judi online, sebagai penyelenggara dan pengelola platform perjudian, memiliki tanggung jawab pidana yang signifikan, baik dalam memfasilitasi aktivitas perjudian maupun dalam penyebaran informasi terkait perjudian. Pemidanaan terhadap admin dilakukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam menyediakan ruang untuk bertaruh, mengelola transaksi, serta mempromosikan perjudian melalui media digital. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan dalam penegakan hukum terhadap admin judi online, seperti anonimitas pelaku, lokasi server yang tidak jelas, serta keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum. Beberapa contoh kasus pengadilan yang terkait dengan pemidanaan admin judi online, seperti Putusan Nomor 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn dan Putusan Nomor 579/Pid. B/2023/PN SBY, digunakan sebagai ilustrasi penerapan hukum pidana dalam praktik. Meskipun tantangan tersebut signifikan, penegakan hukum yang konsisten dan kolaborasi internasional sangat dibutuhkan untuk mengurangi praktik perjudian daring yang merugikan masyarakat dan negara. Diharapkan, dengan penerapan sanksi pidana yang tegas, dapat tercapai efek jera yang akan membatasi penyebaran judi online di Indonesia.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Admin Judi Online, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

Criminal punishment for online gambling administrators in Indonesia is a crucial aspect of law enforcement related to the growing issue of online gambling, which has developed alongside technological advancements. This article analyzes the legal foundations used to punish online gambling administrators, including Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE), the Indonesian Criminal Code (KUHP), and Government Regulation No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Transaction Systems. Online gambling administrators, as organizers and managers of gambling platforms, hold significant criminal responsibility, both for facilitating gambling activities and for disseminating information related to gambling. Criminal punishment is imposed on administrators based on their involvement in providing platforms for betting, managing transactions, and promoting gambling through digital media. Additionally, this article discusses the challenges in enforcing laws against online gambling administrators, such as the anonymity of perpetrators, unclear server locations, and limited resources for law enforcement. Several court cases related to the criminal punishment of online gambling administrators, such as Decision No. 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn and Decision No. 579/Pid. B/2023/PN SBY, are used as examples of how criminal law is applied in practice. Despite these significant challenges, consistent law enforcement and international collaboration are essential to reducing online gambling practices that harm both society and the country. It is hoped that by applying strict criminal sanctions, a deterrent effect will be achieved, limiting the spread of online gambling in Indonesia.

Keywords: *Criminal Punishment, Online Gambling Administrators, Law Enforcement*

A. PENDAHULUAN

Perjudian online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan internet dan aplikasi digital, praktik perjudian kini bisa dilakukan secara daring tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Fenomena ini membawa tantangan besar dalam hal penegakan hukum, khususnya terkait dengan keberadaan admin judi online yang seringkali berperan sebagai pengelola dan pengendali platform perjudian.

Dalam konteks hukum pidana, admin judi online dapat dikenakan pemidanaan berdasarkan sejumlah ketentuan dalam hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, admin judi online dapat dijerat dengan pidana karena terlibat dalam pengelolaan atau penyediaan fasilitas perjudian. Penegakan hukum terhadap admin judi online tidak hanya berfokus pada peran mereka sebagai penyelenggara, tetapi juga pada tanggung jawab pidana mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku¹.

Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai implementasi pemidanaan terhadap admin judi online dalam perspektif hukum pidana, dengan menganalisis berbagai dasar hukum yang ada, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta contoh-contoh putusan yang relevan untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum dalam perkara perjudian online.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pemidanaan Terhadap Admin Judi Online

Pemidanaan terhadap admin judi online di Indonesia diatur dalam sejumlah undang-undang yang mengatur tindak pidana dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Seiring dengan semakin berkembangnya perjudian daring (online gambling), perluasan cakupan hukum terkait hal ini menjadi sangat penting untuk menanggulangi praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

¹ A. Sembiring, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Prestisius Hukum Brilliance, Vol.6, No.3.

Berikut adalah dasar hukum yang mengatur pidana terhadap admin judi online²:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang ITE menjadi salah satu dasar hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana yang terjadi di dunia maya, termasuk perjudian online. Salah satu pasal yang paling sering dijadikan dasar pidana adalah Pasal 27 ayat (2). Pasal ini mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang melanggar hukum, termasuk yang berkaitan dengan perjudian. Admin judi online yang terlibat dalam penyebaran informasi mengenai perjudian atau yang menyediakan platform untuk perjudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung unsur perjudian atau yang dapat menyebabkan kerugian materiil maupun non-materiil kepada pihak lain, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa admin judi online, yang bertindak sebagai penyebar atau penyedia platform, dapat dikenakan sanksi pidana karena terlibat dalam peredaran informasi terkait perjudian.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain Undang-Undang ITE, tindak pidana perjudian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan dasar hukum pidana utama di Indonesia. Pasal 303 KUHP secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana perjudian, baik yang dilakukan secara fisik maupun yang melibatkan teknologi, seperti perjudian online. Pasal 303 KUHP berbunyi: *"Barang siapa yang menjalankan atau memfasilitasi perjudian dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun."*

² B. Anzward, S. E. R. Wulan, dan N. L. Utami, *Penegakan Hukum terhadap Admin Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (2023), p.131-140.

Dengan demikian, admin judi online yang terlibat dalam mengelola situs atau aplikasi perjudian dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan ini. Pidana tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak yang terlibat langsung dalam perjudian, tetapi juga bagi mereka yang bertindak sebagai fasilitator atau penyelenggara dari kegiatan tersebut.

c) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan ini menekankan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa sistem yang mereka kelola tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk perjudian. Dalam hal ini, admin judi online yang terlibat dalam pengelolaan atau penyediaan platform judi online dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana apabila terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan ini. Pasal 6 ayat (1) peraturan ini menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem tersebut, termasuk untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti perjudian.

Oleh karena itu, admin judi online yang terbukti melanggar aturan ini, baik dalam hal pengelolaan sistem yang digunakan untuk perjudian, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

2. Tanggung Jawab Pidana Admin Judi Online

Tanggung jawab pidana admin judi online adalah hal yang penting untuk dipahami, karena mereka berperan sebagai pihak yang mengelola, memfasilitasi, dan mengatur operasional situs judi daring. Tanggung jawab ini meliputi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan, admin judi online dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal-hal berikut³:

³ R. Sepatia, T. R. Zarzani, & M. Purba, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Website yang Dipergunakan untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn)*, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.4, No.2 (2022), p.430-442.

a. Sebagai Penanggung Jawab Operasional

Sebagai pengelola atau admin dari platform judi online, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam kelangsungan operasional perjudian daring. Mereka bertanggung jawab atas kelancaran transaksi perjudian, memastikan pemain dapat melakukan taruhan, serta menjaga keamanan dan keberlanjutan sistem perjudian. Oleh karena itu, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peran mereka dalam memfasilitasi dan mengelola tindak pidana perjudian.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap admin judi online, perlu dipertimbangkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan penelitian Wala dan Firmansyah yang menyatakan bahwa konsep *restorative justice* dapat menjadi solusi untuk mengurangi over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, mengingat data dari Direktorat Jenderal Perasyarakatan menunjukkan bahwa seluruh Lapas atau Rutan di Indonesia hanya memiliki kapasitas 140.424 orang, sedangkan jumlah narapidana mencapai 265.897 orang per tahun 2023. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus judi online, khususnya terhadap admin, dapat membantu mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut sambil tetap memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum⁴.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 303 KUHP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memfasilitasi atau menjalankan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Admin judi online, yang secara langsung mengelola situs atau aplikasi untuk perjudian, dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan tersebut.

b. Keterlibatan dalam Penyebaran Informasi

Selain tugasnya sebagai pengelola platform, admin judi online juga dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam penyebaran informasi terkait perjudian. Sebagai contoh, jika admin menyebarkan iklan atau promosi yang mengundang orang untuk ikut serta di dalam perjudian,

⁴ Gevan Naufal Wala dan Hery Firmansyah, *Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No.2 (2024), p.249.

hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian. Penyebaran informasi terkait perjudian, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video, dapat mengarah pada pemidanaan terhadap admin judi online.

Dalam hal ini, admin judi online yang terlibat dalam penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, admin harus sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi di platform mereka, karena setiap informasi yang terkait dengan perjudian dapat berisiko menjerat mereka dengan tindak pidana.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Admin Judi Online

Penegakan hukum terhadap admin judi online di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Beberapa di antaranya meliputi⁵:

a) *Anonymity* dan Lokasi yang Tidak Jelas

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap judi online adalah banyaknya situs judi yang beroperasi di luar negeri atau menggunakan server yang terletak di negara lain. Dengan demikian, sulit untuk menentukan lokasi dan identitas admin judi online yang terlibat. Hal ini mempersulit proses investigasi dan penuntutan terhadap admin yang terlibat dalam tindak pidana perjudian. Meski sudah ada kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana di dunia maya, prosesnya tetap memakan waktu dan rumit.

Ketergantungan pada teknologi juga menjadi hambatan, karena seringkali situs judi daring menggunakan teknik pengelakan, seperti IP masking atau enkripsi, untuk menyembunyikan identitas dan lokasi mereka. Hal ini semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangkap pelaku.

⁵ A. J. Alwi, dan M. N. Apriyani, *Unsur Baru Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Narkotika (Studi Putusan Nomor 579/Pid. B/2023/Pn Sby)*. HUKMY: Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 (2024), p.621-637.

b) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menyebabkan munculnya berbagai jenis platform dan aplikasi judi online yang baru. Beberapa situs perjudian bahkan menawarkan fitur-fitur yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga sangat sulit untuk dideteksi oleh sistem pengawasan tradisional. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia perjudian daring.

Teknologi *blockchain*, misalnya, memungkinkan transaksi judi dilakukan dengan sangat anonim melalui mata uang kripto. Hal ini semakin memperburuk situasi, karena transaksi yang menggunakan mata uang kripto tidak dapat dilacak secara mudah, yang membuat penegakan hukum semakin sulit.

c) Keterbatasan Sumber Daya

Penegakan hukum terhadap judi online memerlukan kerjasama lintas negara dan antar instansi terkait. Namun, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun teknologi, sering menjadi kendala dalam pemberantasan praktik perjudian daring. Aparat penegak hukum juga membutuhkan pelatihan khusus untuk menghadapi tantangan dalam menanggulangi tindak pidana yang melibatkan teknologi canggih. Selain itu, terdapat pula kekurangan dalam hal peraturan yang lebih rinci dan spesifik mengenai tindak pidana perjudian online, yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

4. Contoh Kasus dan Putusan Pengadilan

Beberapa contoh kasus dan putusan pengadilan terkait pidana terhadap admin judi online memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik⁶:

a. Putusan Nomor 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn

Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa admin yang mengelola situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana karena peran mereka dalam menyediakan ruang bagi pemain untuk bertaruh. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara terhadap admin tersebut berdasarkan peran mereka dalam memfasilitasi perjudian.

⁶ Linda dan A. Sani, *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Jarimah Maisir di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.4 (2023).

b. Putusan Nomor 579/Pid. B/2023/PN SBY

Dalam kasus ini, admin judi online yang terlibat dalam perjudian daring yang melibatkan narkoba dihukum lebih berat. Pengadilan mempertimbangkan adanya unsur baru dalam kejahatan online, yaitu kombinasi tindak pidana perjudian dan narkoba. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia juga mempertimbangkan dampak dari keterlibatan dalam kegiatan ilegal yang lebih luas, yang bisa menambah beratnya hukuman.

C. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap admin judi online merupakan bagian penting dalam usaha pemberantasan perjudian di Indonesia. Meskipun ada berbagai tantangan dalam penerapannya, dasar hukum yang ada sudah cukup jelas untuk memberikan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam perjudian daring. Melalui implementasi hukum yang konsisten dan penegakan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi praktik perjudian online yang merugikan masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Alwi, A. J. Dan M. N. Apriyani. *Unsur Baru Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Narkotika (Studi Putusan Nomor 579/Pid. B/2023/Pn Sby)*. HUKMY: Jurnal Hukum. Vol.4. No.2 (2024).
- Linda, I. dan A. Sani. *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Jarimah Maisir di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.2. No.4 (2023).
- Sembiring, A. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Prestisius Hukum Brilliance. Vol.6. No.3 (2024).
- Wala, Gevan Naufal dan Hery Firmansyah. 2024. Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.12. No.2.
- Wulan, B. Anzward, S. E. R., dan N. L. Utami. *Penegakan Hukum terhadap Admin Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Zarzani, R. Sepatia, T. R. & M. Purba. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Website yang Dipergunakan untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn)*. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.4. No.2 (2022).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 579/Pid.B/2023/Pn Sby.